



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpengaruh kepada kebijakan regulasi yang ditetapkan sebelumnya yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9877 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan situasi terkini;
 - c. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah saat ini, sehingga perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi perizinan tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 188) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang - undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Selatan. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi izin mendirikan bangunan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin mendirikan bangunan.
16. Dihapus.
17. Retribusi izin trayek adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin trayek.
18. Retribusi izin usaha perikanan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha perikanan.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 2
- Jenis retribusi perizinan tertentu meliputi :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Dihapus;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 6
- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) adalah dengan memakai rumus :
- a. Retribusi pembangunan gedung baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg$; dan
 - b. Retribusi Rehabilitasi/Renovasi bangunan gedung : $L \times It \times Tk \times HSbg$.
- Keterangan :
- L = Luas lantai bangunan gedung
It = Indek Terintegrasi
1,00 = Index pembangunan baru
HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung
Tk = Tingkat kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat.
- (2) Indek terintegrasi sebagaimana dimaksud pada rumus pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan wilayah tempat mendirikan bangunan.
 - (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) sebagai berikut :
 - a. Wilayah Ibu Kota Kabupaten sebesar Rp.13.500,-;
 - b. Wilayah lain diluar Ibu Kota Kabupaten sebesar Rp.11.000,-.
5. Bagian Kedua Bab II Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif izin trayek tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dalam daerah.
 - (2) Dikecualikan dari objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha kecil pembudidayaan ikan.
8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis izin usaha pembudidayaan ikan.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya retribusi izin usaha perikanan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Masa berlaku izin usaha perikanan adalah selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.
10. Diantara Pasal 24 dengan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 FEBRUARI 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

d t o

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 19 FEBRUARI 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

d t o

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
NOMOR : 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT (1/18/2018)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan retribusi daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan daerah yang berupa retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mengingat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah.

Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui retribusi daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 6
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 7
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 23
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 24A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : ...

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU.**

**PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka panjang	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 /	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	1,00 **)			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	2,00			c. Permanen	1,00		
TABEL	4,00	3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				b. Zona III / minor	0,40		
				b. Zona IV / minor	0,50		
				b. Zona V / minor	0,70		
				b. Zona VI / minor	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40	(1 - 4 lantai)	
				b. Sedang	0,70	(4 - 8 lantai)	
				c. Padat	1,00	(> 8 lantai)	
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Prorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

Catatan :

- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- ***) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan usaha.
- Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basemen), diatas/bawah air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambah 1,30.

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU.**

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF IZIN TRAYEK

No	Jenis Agkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
1.	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 150.000,-
2.	Mobil Bus: - Bus Kecil - Bus Sedang - Bus Besar	9 s/d 15 orang 16 s/d 25 orang lebih dari 26 orang	Rp. 200.000, Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-
3.	Izin Insidentil		Rp . 25.000, /izin

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU.**

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF IZIN USAHA PERIKANAN

No.	Usaha Pembudidayaan Ikan	Batas Penaan Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)	Ket.
1.	Surat Izin Usaha Perikanan	Besar sama 1 Ha	200.000,-/Ha	
2.	Surat Izin Pembudidayaan	Besar sama 1 Ha	200.000,-/Ha/Tahun	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI